KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- /PB/2018

TENTANG

PINDAH MENETAP ATAS NAMA WISRI DARMA, S.E. NIP 19600209 198109 1 001

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan keputusan Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Nomor 000023/KEP/NV/12012/17 tanggal 22 November 2017;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 telah mengajukan permohonan pindah menetap dari Tempat Kedudukan di Maulaboh ke tempat Tujuan Menetap di Kelurahan Lhok Keutapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pindah Menetap Atas Nama Wisri Darma, S.E. NIP 19600209 198109 1 001;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-55/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah Menetap di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PINDAH MENETAP ATAS NAMA WISRI DARMA, S.E. NIP 19600209 198109 1 001.

PERTAMA

: Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari Tempat Kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke Tempat Tujuan Menetap sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Keputusan ini.

1	NAMA	WISRI DARMA, S.E.
2	NIP	19600209 198109 1 001 .
3	PANGKAT/GOLONGAN	PEMBINA (IV/A)
4	UNIT KERJA	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH
5	TEMPAT KEDUDUKAN	MEULABOH
6	TEMPAT TUJUAN MENETAP	KELURAHAN LHOK KEUTAPANG, KEC. TAPAKTUAN, KAB. ACEH SELATAN

KEDUA

: Kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas pindah menetap yang dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

- 5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal IS Maret 2018

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

CHARYANA .